



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR
CAMAT KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA
PALEMBANG (STUDY KASUS PASAL 8 AYAT 1)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : SIBOELI GULO

NIM : 19.11.207

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan secara sistematis dan realisasi yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.

Pegawai negeri yang penuh tanggung jawab, kesetiaan, dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang mulia tersebut. Untuk mewujudkan pegawai negeri yang penuh tanggung jawab, kesetiaan, dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tersebut maka perlu adanya

pembinaan dan sebaik-baiknya. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional mengamanatkan bahwa arah kebijakan tentang penyelenggaraan negara antara lain adalah meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta melakukan karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi. Menurut S.P Hasibuan Melayu, dengan penilaian prestasi berarti para bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka bergairah bekerja, asalkan proses penilaian tersebut jujur dan objektif serta ada tindak lanjut. Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui apakah pegawai bekerja sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya.



Disiplin ringan ialah, Jenis hukuman disiplin teguran lisan adalah jenis hukuman disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja ditetapkan dengan surat keputusan dan didalam surat keputusan tersebut harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. hukuman disiplin sedang ialah, Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. hukuman disiplin berat ialah, Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan surat keputusan. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. dalam surat keputusan tersebut harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu element penting yang menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan governancedimana baik semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan. Selain itu keberadaan OPD sebagai alat pemerintah dalam mewujudkan tujuan daerah maupun nasional. Ketidak efektif dari pelayanan sangat mempengaruhi

kemajuan dari suatu daerah maupun negara. Pelayanan yang baik menjadi tolak ukur terhadap efektivitas dari kinerja pegawai PNS. Setiap instansi mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan profesional serta memiliki daya saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. belum maksimal dalam mengimplementasikan PP 94 Tahun 2021, contohnya masih belum maksimalnya kesadaran pegawai untuk menaati ketentuan jam kerja atau peraturan yang ditentukan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sematang Borang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan tidak sedikitnya permasalahan yang ada mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat proses Implementasi peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2021



tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses Implementasi Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis untuk dapat menelaah, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diterima pada saat mengikuti perkuliahan dan memberikan informasi kepada peneliti lanjutan yang memiliki topik dan penelitian yang sama.
2. Bagi Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan guna untuk mencari suatu jalan keluar dan kesulitan untuk menerapkan peraturan tersebut.

3. Bagi STIA Satya Negara Kota Palembang dapat dijadikan sebagai informasi dan panduan dalam penulisan penelitian pada bidang yang sama.

B. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. menurut Winarno (2014:147) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik, Implementasi di pandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berdasarkan uraian di atas penuliskan dapat menyimpulkan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan kebijakanyang diatur sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik.



Menurut Hill dan Hupe (Dalam Handoyo, 2012:93) implementasi berhubungan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Dalam Winarno, 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata.

Proses implementasi berlangsung setelah memulai jumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku.

2.4 Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil PP. No.94 Tahun 2021 **Wajib Dipahami** PNS menjadi acuan bagi Pegawai Negeri Sipil PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut PP No. 94 Tahun 2021 pasal 8, ayat 1 tentang hukuman disiplin pegawai negeri sipil terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan yaitu terdiri dari teguran lisan, teguran tidak tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatannya selama satu tahun, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2019:95) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. (studi kasus pasal 8), penulis mencoba membuat kerangka berpikir dengan mengambil teori dari model implementasi

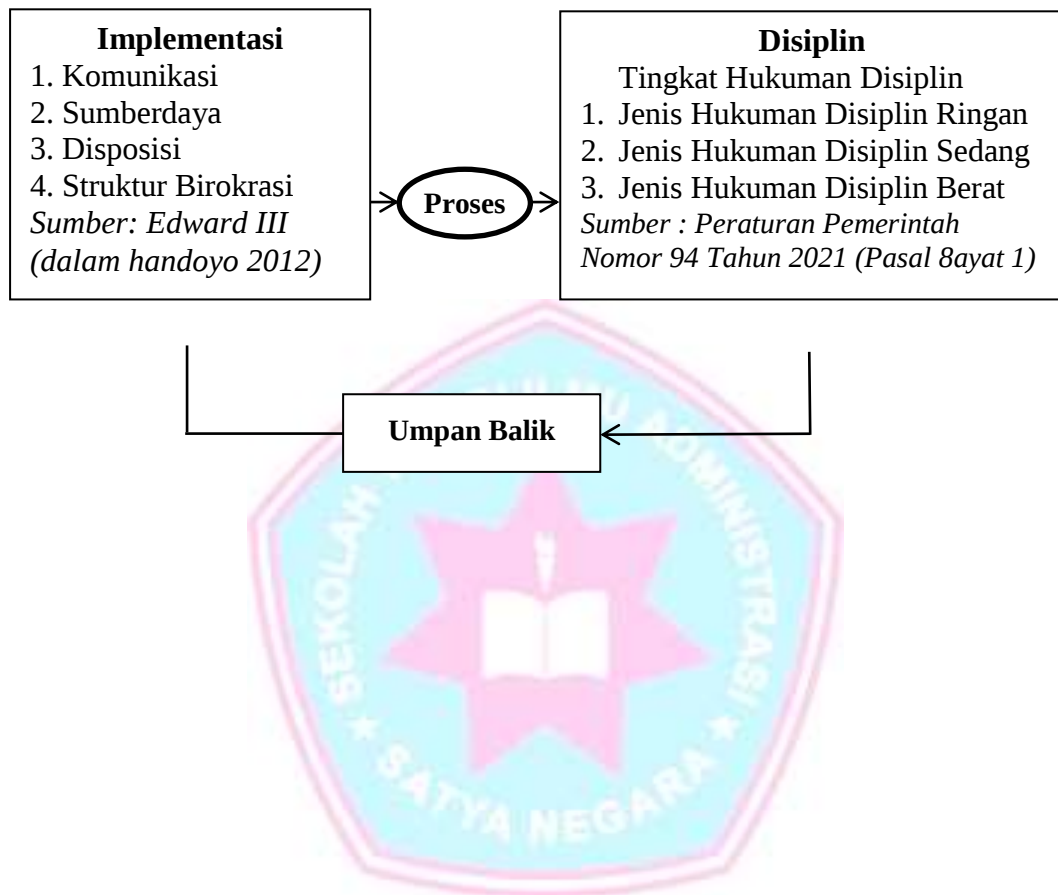


kebijakan tokoh George C. Edward atau yang disebut juga dengan teori Edward III, teori tersebut mengemukakan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan ditentukan dari empat faktor penting, sebagai berikut:

Gambar 5

Kerangka Berpikir





C. PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, Creswell (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode yang digunakan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019:2).

Metode yang digunakan oleh penelitian adalah metode penelitian kualitatif dalam mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 8 ayat 1 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek dalam mengenai sesuatu hal yang diteliti.

3.2 Definisi Konsep

Menurut Siyoto (2015:12) konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Lebih lanjut konsep adalah generalisasi sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.
- b. disiplin adalah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Akan tetapi, definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama Mertha Jaya, (2020:45). Definisi Operasional dalam skripsi ini sebagai berikut:



Tabel 2
Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator-Indikator
1	Implementasi Sumber : Edward III (dalam handoyo 2012)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Disiplin Pegawai <i>Sumber: Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 (pasal 8 ayat 1)</i>	Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan b. Hukuman Disiplin sedang c. Hukuman Disiplin berat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam proposal penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

b. Wawancara

Teknik wawancara yakni suatu dialog/tanya jawab yang

penulis lakukan terhadap responden sehingga memperoleh data yang objektif dan faktual tentang permasalahan yang diteliti. dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

d. Study Pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Ibrahim (2015:108-111) yang meliputi tiga komponen analisis,

yaitu reduksi, Display Data, Serta Verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Display data

Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah komponen analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan,

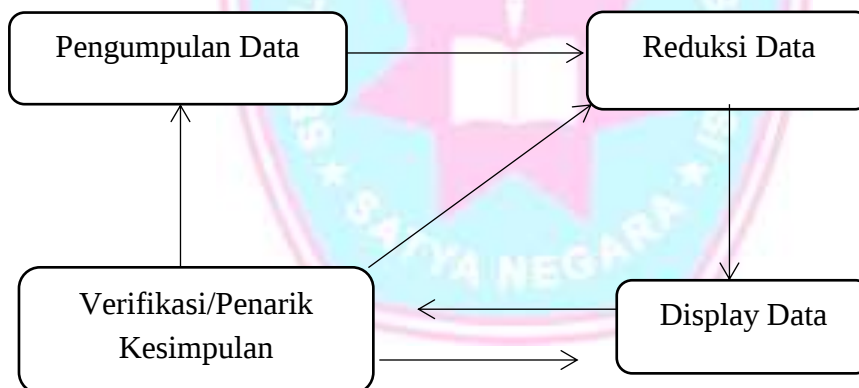
memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

Gambar 6

Teknik Analisa Data



Sumber: Miles dan Hubberman dalam Ibrahim (2015:111)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Data diambil melalui wawancara dengan camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

serta Observasi lapangan dan dokumentasi. Data yang diambil berkenaan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Data mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah



sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan, tentu ini akan membawa hasil sebagaimana yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah kadang kala Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selama ini menuai beberapa permasalahan yang teridentifikasi yaitu: ada beberapa pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar aturan kurangnya disiplin waktu, terlambat pada saat jam kerja, dan pulang sebelum waktunya.

Terkaitlah hal itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil dokumentasi dengan mengamati, mencatat dan menulis data yang didapat dari bagian umum dan kepegawaian terutama Pegawai Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin pegawai. Selain itu tujuannya adalah memberikan rasa adil kepada seluruh pegawai. Untuk tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan

2. Melakukan Dokumentasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan informan
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih sistematis dan terarah.

A. Implementasi

Implementasi Menurut Edward III dalam Purwanto, (2012:65) merupakan Tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Satage*). Disebut penting karna tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.

Penulis menggunakan teori Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian dengan Indikator :

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan Bapak Turman S.Sos Selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

“Bahwa Komunikasi yang dilakukan dengan pegawai yang tertera PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sudah dilakukan secara menyeluruh baik kepada PNS ataupun Pegawai Honorer sesuai dengan pelaksanaan peraturan kebijakan yang berlaku agar terciptanya pelaksanaan pegawai yang baik maupun dalam pelayanan masyarakat khususnya di



Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang”(wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di Kantor Kecamatan Sematang Borang bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat sudah diterapkan dengan baik. setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati segala peraturan-peraturan yang telah dibuat berdasarkan Keputusan Camat Sematang Borang Kota Palembang Nomor 022 tahun 2022 tentang standar pelayanan pada Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

b. Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan sumber-sumber yang ada, untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan bapak Turman S.Sos Selaku Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

“Bahwa Ketersediaan sumber daya itu sendiri penting karena disinilah letak pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah cukup memadai baik dari sarana dan prasarana yang dimiliki terutama bangunan gedung serta fasilitas yang

ada seperti komputer, laptop, motor dinas, dan juga sumber daya manusia yang sudah ahli dibidangnya dan berpengalaman dalam membantu melakukan pekerjaan”(wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Kemudian dijelaskan dengan ibu Liani Septiana,Se Selaku Staff Kasub Bagian Umum Dan Kepegawaian di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

“Bahwa sumber daya yang ada sudah lumayan cukup akan tetapi, masih ada pegawai yang kurang mematuhi atau yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab disiplin dalam bekerja. ”(wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Berdasarkan Hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas penulis menyimpulkan bahwa Sumber daya di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sudah cukup baik dengan ditandai setiap pegawainya di tunjang dengan fasilitas untuk dapat meningkatkan kedisiplinan kinerja para pegawai masing-masing maupun Pegawai Honorer.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku dalam melakukan implementasi atau peraturan pelaksanaan kebijakan kepada pegawai, dimana pada pelaksanaannya sebagian besar pegawai, tidak mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan Bapak Turman S.Sos Selaku Kasi Pelayanan Umum



di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

“bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku.”(wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan ibu liani Septiana, S.E Selaku Staff Kasub Bagian Umum Dan Kepegawaian di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

“Bahwa Pelayanan yang baik serta sikap kepada masyarakat itu adalah kewajiban bagi PNS sesuai dengan Motto PNS pelayan masyarakat dalam membantu masyarakat sesuai yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh masyarakat.”(wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan bapak Drs. Moh. Esman Faridy, M.Si Selaku Camat di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

“menjelaskan bahwa pelaksanaan PP 94 Dalam setiap sikap kedisiplinan pegawai harus mematuhi karena acuan suatu kebijakan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai PNS maupun Pegawai Honorer yang ada di lingkungan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. (wawancara pada tanggal 25 Mei 2023)

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap pegawai itu, harus memberikan sikap pelayanan yang ramah kepada masyarakat dalam meningkatkan

kualitas pekerjaan dan kedisiplinan pegawai di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dengan bapak Turman S.Sos Selaku Kasi Pelayanan Umum di Kantor di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

“Bahwa tujuan birokrasi itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”(wawancara pada tanggal 26 Mei 2023)

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas penulis menyimpulkan bahwa, Struktur Birokrasi yang terlihat sudah baik karena saling berhubungan dengan harmonis sehingga dapat menegakkan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

E. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sudah dilaksanakan,



akan tetapi dalam hal penerapan pelaksanaan disiplin masih ada pegawai PNS yang belum secara konsisten dan konsekuen yang melakukannya dengan baik.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang Kurangnya dukungan pegawai dalam menaati berbagai kesepakatan tentang peraturan pegawai dalam kedisiplinan sehingga masih ada aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama belum dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih ada pegawai yang kurang disiplin waktu dalam melakukan pelaksanaan tugasnya seperti keterlambatan masuk kerja, tidak masuk kantor, dan masih kurangnya sistem pengawasan secara efektif yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dijatuhkan hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pemotongan tunjangan pegawai.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran adalah:

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk menciptakan pegawai dengan efisien, bersih, bertanggungjawab, berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugas maupun wewenang dengan baik demi

mewujudkan pemerintahan yang baik. dengan meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan kepada pegawai PNS, maka meningkatkan kinerja pegawai akan menjadi lebih baik dan dapat terwujud sesuai apa yang diharapkan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Disiplin Pegawai adalah untuk menciptakan pegawai dengan efisien, bersih, bertanggungjawab, berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugas maupun wewangnya dengan baik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. pelaksanaan kedisiplinan pegawai menjadi efektif dan efisien sehingga mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.